



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 671 /III.01/HK/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU PELANGI

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan siswa lulusan Taman Kanak-Kanak dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, maka diperlukan pendirian Sekolah Dasar Swasta sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara melalui lembaga pendidikan;
- b. bahwa pendirian satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan persyaratan pendirian satuan pendidikan dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data pendukung;
- c. untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas-Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor :800/123/IV.40/2017 Tanggal 30 Januari 2017 Tentang Verifikasi/Penilaian Pendirian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin pendirian **Sekolah Dasar Islam Terpadu Pelangi Bandar Lampung**
- | | | |
|----|-----------------------|---|
| a. | Badan Hukum | : Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Pelangi Bandar Lampung |
| b. | No & Tgl.Akte Notaris | : 5 Januari 1995 |
| c. | Nama Ketua Yayasan | : Andi Desfiandi, SE, MA |
| d. | Alamat | : Jl. Sultan Agung No.83 |
| | Kelurahan | : Sepang Jaya |
| | Kecamatan | : Labuhan Ratu |
| | Kota | : Bandar Lampung |
| e. | Jenis Usaha | : Mendirikan Sekolah Dasar |
- KEDUA : Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Pelangi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berdasarkan persyaratan pendirian satuan pendidikan dan hasil studi kelayakan serta data pendukung yang dilakukan oleh tim;
- KETIGA : **Sekolah Dasar Islam Terpadu Pelangi** harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sekolah tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi sekolah ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Dasar maka sekolah tersebut ditutup sementara sampai dengan syarat-syarat terpenuhi.
 - b. Setiap awal bulan sekolah harus menyerahkan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
 - c. Ketua Yayasan / Kepala Sekolah, dewan guru dan staf diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dengan ketentuan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku maka surat izin ini akan ditarik kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 DESEMBER 2017
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
3. Ketua yayasan Pendidikan Islam Terpadu Pelangi di Bandar Lampung
4. Himpunan Keputusan